KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NOMOR : 925/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

PENUNJUKAN SUB ADMIN LEVEL 3
SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Memperhatikan :

1. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI, No. 518/SEK/OT.01.1/3/2020, Tanggal 27 Maret 2020, Perihal Pemantauan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN);
2. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, No. 572/Djmt/B/4/2020, Tanggal 16 april 2020, Perihal Penunjukan Sub Admin Level 2 dan Level 3 Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;

tidak ada menimbang dan mengingatkan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PENUNJUKAN SUB ADMIN LEVEL 3 SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 1009/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/IX/2025, tanggal 23 September 2025 tentang PENUNJUKAN SUB ADMIN LEVEL 3 Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Kedua : Menunjuk pegawai berikut sebagai Sub Admin Level 3 Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang:

Nama	: DEBORA S. ANDUWACU, S.H.
NIP	: 198611192006042003
Jabatan	: Panitera Muda Hukum
Pangkat/Gol.Ruang	: Penata Tingkat I (III/d)
Nomor HP	: 081236277833
Alamat Email	: debyanduwacu@gmail.com debora@mahkamahagung@gmail.com
Unit Kerja	: Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

koreksi alamat email: debora@mahkamahagung.go.id

Ketiga ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Tahun Anggaran Berjalan;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 20 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP 197808172003121001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Yang bersangkutan;
2. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.